



**P U T U S A N**  
**No. 1528 K / PID / 2008**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARTA MARTINA NEFILANDA ;**  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 Nopember 1983 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : - Jalan Kartini Dalam IV No.91, Kelurahan  
Sawah Besar,  
Jakarta Pusat ;  
- Jalan  
Kembangan Baru No.49 B RT.04  
RW.03,  
Kelurahan Kembangan Utara,  
Kecamatan  
Kembangan Utara, Jakarta  
Barat  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Accounting di PT. Satria Kurnia Irama ;  
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, bertempat di Hotel Sheraton Media Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH (keduanya disidangkan secara terpisah) serta SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG (dalam pencarian), membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG menelpon saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA di Surabaya, mengatakan ada investor dari RRC akan meminta izin tambang Nikel di Papua Barat atau kalau saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA mempunyai teman yang memiliki izin tambang Nikel di Papua Barat, maka investor dari Cina tersebut akan bekerja sama, karena tertarik atas kerjasama tersebut, maka saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menyatakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 akan ke Jakarta dan memperkenalkan teman yang mempunyai izin tambang Nikel tersebut kepada SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG ;
- Bahwa kemudian SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG menghubungi saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH untuk mempersiapkan mobil yang akan dipakai untuk pertemuan dengan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA pada tanggal 24 Juli 2007 dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH menyuruh Terdakwa menyewa mobil dengan biaya ditanggung oleh saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH, dan akhirnya Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2007 membooking mobil di Batavia Kemang Rentcar yang akan dipergunakan pada tanggal 23 Juli 2007 selama 3

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari dengan harga sewa Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2007 mobil yang disewa berupa Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik dikirim ke kantor Terdakwa dan oleh Terdakwa mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik diserahkan kepada saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH di Perumahan Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 12.00 Wib saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sudah berada di Hotel Sheraton Media Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, dan sekira pukul 13.30 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG menghubungi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA melalui SMS yang menyatakan bahwa SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sudah berada dekat Hotel Sheraton Media dan meminta agar saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menunggu di pintu masuk utama Hotel Sheraton Media, setelah membaca SMS tersebut saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA turun menuju pintu masuk utama dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang sebuah mobil Toyota Kijang Innova No.Pol B 471 AB warna Silver Metalik dan turunlah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG membuka pintu mobil sambil memanggil saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA masuk ke dalam mobil untuk diajak makan bersama di Ancol, setelah saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tiba di dalam mobil dan duduk di bangku tengah, disampingnya duduk SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, sedangkan saksi CHARLOS OGIP LACANARIA alias CHARLI duduk di bangku depan disamping saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH yang langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi menuju pintu tol ke arah Merak, setelah membayar karcis tol dengan perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang merasa curiga karena kendaraan tidak menuju Ancol segera menanyakan hal tersebut kepada SNG SWEE LEE

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ROBERT SNG, tetapi SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG tidak menjawab dan hanya memberi kode kepada saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, seketika itu saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI pindah duduk ke belakang dan langsung menarik, merangkul dan menyikep saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dengan sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA ke lantai mobil, setelah posisi berada di lantai mobil, badan dan tangan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diinjak-injak oleh saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI agar saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tidak melawan dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian mobil berhenti di sebuah rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, atas perintah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI menutup mata dengan penutup mata warna hitam, mengikat tangan dan kaki dan menggotong turun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA untuk dimasukkan ke dalam salah satu kantor di rumah tersebut, sedangkan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH langsung pergi mencari obat atas perintah SNG SWEET LEE alias ROBERT SNG, setelah 2 (dua) kali bolak-balik mencari dan menyerahkan obat ke SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, akhirnya saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH pulang dan keesokan harinya saksi akhirnya saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH pulang dan keesokan harinya saksi MARIA CHRISTINA alias SOPIAH menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada Batavia Kemang Rentcar ;

- Bahwa setelah berada di salah satu kamar dalam rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, dengan mata masih tertutup dan kaki masih terikat, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diminta dana tebusan sebesar USD

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta Dollar AS) oleh SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menjawab hanya mampu sebesar USD 100.000 (seratus ribu Dollar AS), dan setelah beberapa kali negosiasi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menyatakan hanya sanggup membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS), kemudian SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG mengancam akan membunuh saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dan menyuruh saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI memasukkan kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA ke dalam kantong plastik sampai batas leher bila saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA hanya mau membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS), namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tetap mengatakan hanya mampu membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS) kemudian SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG memerintahkan saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI memberikan semacam bubuk putih dikedua lubang hidung saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA, sehingga beberapa saat saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA merasa fly dan kesadarannya berkurang, dan 10 (sepuluh) menit kemudian saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI atas perintah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG kembali memberikan bubuk yang sama dengan takaran yang lebih banyak dimasukkan ke dalam lubang hidung, sehingga kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menjadi pusing dan hilang, kesadaran dan kondisi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang lemah tersebut dibiarkan oleh saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sampai besok pagi ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 18.45 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG dengan menggunakan handphone miliknya menyuruh saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA mengirim SMS ke isteri saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang isinya mengatakan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menuju Tasikmalaya untuk berobat selama 2 sampai 3 hari dan handphone milik saksi ZAINAL GANDA

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA diambil oleh SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2007 sekira pukul 16.00 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG memberikan kesempatan kepada saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA untuk menaikkan jumlah uang tebusan, sehingga akhirnya disepakati nilai uang tebusan sebesar USD 220.00 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) dan paling lama hari Senin, tanggal 30 Juli 2007 uang tebusan sudah diserahkan kepada SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG DI Manila dan malam harinya sekira pukul 10.00 Wib SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG berangkat menuju Manila ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2007 sekira pukul 10.00 Wib SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG dari Manila melalui handphone menghubungi saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH di depan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang menyatakan setuju atas uang tebusan sebesar USD 220.000 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) yang semula uang tersebut akan diserahkan di Manila dirubah untuk diserahkan melalui saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH di Jakarta, kemudian saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan No. Rekening di BCA untuk menerima uang tebusan dari saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA, kemudian saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menghubungi saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPUTRA untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang sama nilainya dengan USD 220.000 x Rp.8.900,- per USD ke BCA No. Rekening 309-123-7707 a.n MARTA MARTINA N dan bukti transfer agar diserahkan di BCA Cabang Pasar Puri Kembangan Jakarta Barat, dengan syarat transfer dilakukan setelah saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPUTRA melihat saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sudah berada di BCA Cabang Pasar Puri Kembangan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2007 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa, saksi CHARLOS OGTIP

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA berangkat menuju BCA Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Honda City No.Pol. B 8434 AQ, sesampainya di BCA Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA turun dari mobil dan segera memberi kode kepada saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPOTRA untuk mentransfer uang, kemudian setelah bukti / slip transfer uang sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) diambil, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA segera turun menuju mobil untuk menyerahkan bukti / slip transfer tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH segera pergi ;

- Bahwa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA kenal dengan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sejak sekitar tahun 2001 di Surabaya dalam hubungan bisnis untuk perusahaan minuman Bir Tiger Singapura, dan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA baru kenal dengan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Sheradon Media Hotel melalui SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI ;
- Bahwa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dibawa pergi oleh SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dari tempat tinggalnya sementara dengan dibantu oleh Terdakwa yang menyediakan mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik atas perintah saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH, dengan maksud untuk menempatkan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA secara melawan hukum dibawah kekuasaan mereka, atau untuk menempatkan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dalam keadaan sengsara, karena saksi ZAINAL GANDA

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dibawa pergi / diculik dengan bujuk rayu seolah-olah akan diajak makan ke Ancol, ternyata didalam mobil dalam perjalanan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA disekap, dan mukanya dibenturkan ke lantai mobil serta badan dan kaki diinjak-injak, serta tidak diberi kebebasan dengan cara tangan, kaki diikat dan mata ditutup dengan penutup mata warna hitam, kemudian dibawa ke sebuah rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat dan selama 2 (dua) hari saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diperlakukan dalam keadaan sengsara dengan intimidasi, ancaman kekerasan dan kekerasan agar saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA membayar uang tebusan, sehingga dengan terpaksa akhirnya saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA membayar uang tebusan sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) secara transfer masuk ke BCA No.Rekening 309-123-7707 a.n MARTA MARTINA N dan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA baru dilepas / dibebaskan di BCA Cabang Puri Kembangan, Jakarta Barat setelah mentransfer uang tebusan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 27 Juli 2007, menyatakan bahwa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA "Lecet pada ke-2 lutut, tungkai kanan dan kiri, lengan atas kiri, pelipis kiri dan dahi kanan, memar pada pipi kiri, lengan atas kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan, lutut kanan dan kiri, lengan bawah kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, serta tungkai bawah kanan dan kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul" ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik yang dipergunakan oleh saksi CHARLOS OGTIP LANCANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa untuk membantu saksi CHARLOS OGTIP

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG dalam melakukan penculikan terhadap saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Hotel Sheraton Media Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH (keduanya disidangkan secara terpisah) serta SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG (dalam pencarian), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG menelpon saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA di Surabaya, mengatakan ada investor dari RRC akan meminta izin tambang Nikel di Papua Barat atau kalau saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA mempunyai teman yang memiliki izin tambang Nikel di Papua Barat, maka investor dari Cina tersebut akan bekerja sama, karena tertarik atas kerjasama tersebut, maka saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menyatakan pada hari Selasa, tanggal 24

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 akan ke Jakarta dan memperkenalkan teman yang mempunyai izin tambang Nikel tersebut kepada SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 12.00 Wib saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sudah berada di Hotel Sheraton Media Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan sekira pukul 13.30 Wib, SNG SWEEL LEE alias ROBERT SNG menghubungi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA melalui SMS yang menyatakan bahwa SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sudah berada dekat Hotel Sheraton Media dan meminta agar saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menunggu di pintu masuk utama Hotel Sheraton Media, setelah membaca SMS tersebut saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA turun menuju pintu masuk utama dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datang sebuah mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik dan turunlah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG membuka pintu mobil sambil memanggil saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA masuk ke dalam mobil untuk diajak makan bersama di Ancol, setelah saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tiba didalam mobil dan duduk di bangku tengah, disampingnya duduk SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, sedangkan saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI duduk di bangku depan disamping saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH yang langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi menuju pintu tol ke arah Merak, setelah membayar karcis tol dengan perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang merasa curiga karena kendaraan tidak menuju Ancol segera menanyakan hal tersebut kepada SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, tetapi SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG tidak menjawab dan hanya memberi kode kepada saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, seketika itu saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI pindah duduk ke belakang dan langsung menarik, merangkul dan menyikep saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dengan sangat kuat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA ke lantai mobil, setelah posisi berada di lantai mobil, badan dan tangan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diinjak-injak oleh saksi CHARLOS OG TIP LACANARIA alias CHARLI agar saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tidak melawan, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian mobil berhenti di sebuah rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas perintah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, saksi CHARLOS OG TIP LACANARIA alias CHARLI menutup mata dengan penutup mata warna hitam, mengikat tangan dan kaki dan menggotong turun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA untuk dimasukkan kedalam salah satu kamar di rumah tersebut, sedangkan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH langsung pergi untuk mencari obat atas perintah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, setelah 2 (dua) kali bolak-balik mencari dan menyerahkan obat ke SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, akhirnya saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH pulang dan keesokan harinya saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B 471 AB warna Silver Metalik kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada Batavia Kemang Rentcar ;

- Bahwa setelah berada di salah satu kamar dalam rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, dengan mata masih tertutup dan kaki masih terikat, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diminta uang sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar AS) oleh SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sebagai tebusan, namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menjawab hanya mampu sebesar USD 100.000 (seratus ribu Dollar AS), dan setelah beberapa kali negosiasi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menyatakan hanya sanggup membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS), kemudian SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG mengancam akan membunuh

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dan menyuruh saksi CHARLOS OKTIP LACANARIA alias CHARLI memasukkan kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA ke dalam kantong plastik sampai batas leher bila saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA hanya mau membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS), namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tetap mengatakan hanya mampu membayar USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS), kemudian SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG memerintahkan saksi CHARLOS OKTIP LACANARIA alias CHARLI memberikan semacam bubuk putih di kedua lubang hidung saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sehingga beberapa saat saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA merasa fly dan kesadarannya berkurang, dan 10 (sepuluh) menit kemudian saksi CHARLOS OKTIP LACANARIA alias CHARLI atas perintah SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG kembali memberikan bubuk yang sama dengan takaran yang lebih banyak dimasukkan ke dalam lubang hidung, sehingga kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menjadi pusing dan hilang kesadaran, dan kondisi saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang lemah dibiarkan oleh saksi CHARLOS OKTIP LACANARIA alias CHARLI dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sampai besok pagi ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2007 sekira pukul 18.45 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG dengan menggunakan handphone miliknya menyuruh saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA mengirim SMS ke isteri saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang isinya mengatakan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menuju Tasikmalaya untuk berobat selama 2 sampai 3 hari dan handphone milik saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA diambil oleh SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2007 sekitar pukul 16.00 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG kembali memaksa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA untuk menaikkan jumlah uang tebusan, sehingga akhirnya dengan terpaksa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA bersedia akan memberikan uang tebusan sebesar USD 220.000 (dua ratus dua puluh

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Dollar AS) dan paling lama hari Senin, tanggal 30 Juli 2007 uang tebusan sudah diserahkan kepada SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG di Manila dan malam harinya sekira pukul 10.00 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG berangkat menuju Manila ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2007 sekira pukul 10.00 Wib, SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG dari Manila melalui handphone menghubungi saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH di depan saksi ZAINAL GANSA SAPUTRA yang menyatakan setuju atas uang tebusan sebesar USD 220.000 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) yang semula uang tersebut akan diserahkan di Manila dirubah untuk diserahkan melalui saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH di Jakarta, kemudian saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan No. Rekening di BCA untuk menerima uang tebusan dari saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dan Terdakwa yang sudah menjadi nasabah BCA Cabang Kodya Jakarta memberikan No. Rekening 309-123-7707 an. MARTA MARTINA N kepada saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH, kemudian saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH memaksa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menghubungi saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPUTRA untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang sama nilanya dengan USD 220.000 x Rp.8.900,- per USD, ke BCA No. Rekening 309-123-7707 a.n MARTA MARTINA N dan bukti transfer agar diserahkan ke BCA Cabang Pasar Puri Kembangan Jakarta Barat, dengan syarat transfer dilakukan setelah saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPUTRA melihat saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sudah berada di BCA Cabang Pasar Puri Kembangan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2007, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa, saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA berangkat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju BCA Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Honda City No.Pol B 8434 AQ, sesampainya di BCA Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA turun dari mobil dan segera memberi kode kepada saksi ARIEF WIBOWO dan saksi RUDY DOOMPUTRA untuk mentransfer uang, kemudian setelah bukti / slip transfer uang sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) diambil, saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA segera turun menuju mobil untuk menyerahkan bukti / slip transfer tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI dan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH segera pergi ;

- Bahwa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA kenal dengan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG sejak sekitar tahun 2001 di Surabaya dalam hubungan bisnis untuk perusahaan minuman Bir Tiger Singapura, dan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA baru kenal dengan saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Sheraton Media Hotel melalui SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, namun saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI ;
- Bahwa Terdakwa yang membantu saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, dengan maksud untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain dengan memaksa meminta uang tebusan sebesar USD 220.000 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) atas senilai Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), secara melawan hukum dengan bujuk rayu seolah-olah akan diajak makan ke Ancol, memaksa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di dalam mobil serta badan dan kaki diinjak-injak, serta kaki diikat dan mata ditutup dengan penutup mata warna hitam dan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di dalam rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat untuk memberikan barang sesuatu berupa uang, yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA, kemudian dibawa ke sebuah rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, dimana kepala saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dimasukkan ke dalam kantong plastik sampai batas leher dan 2 (dua) kali diberi semacam bubuk putih di kedua lubang hidung saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA sehingga beberapa saat saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA merasa fly, pusing dan hilang kesadaran, sehingga dengan terpaksa akhirnya saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA membayar uang tebusan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu saksi CHARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPIAH dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG, mengakibatkan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA menderita kerugian uang sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA, bersalah melakukan tindak pidana membantu penculikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tali plastik dan lakban ;
- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang, buku tabungan dan ATM BCA ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku passport terbitan Negara Philipina ;
- dikembalikan kepada saksi Charlos Ogtip Lacanaria alias Charli melalui Kedutaan Besar Philipina di Indonesia ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Leasing PT ;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova ;

dikembalikan kepada saksi H. Abdullah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2487 / Pid.B / 2007 / PN. JKT. PST tanggal 9 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu penculikan;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) helai tali plastik dan lakban ;
  - 3 (tiga) unit Hand Phone merk Nokia ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran uang ;
  - 1 (satu) buku tabungan & ATM Bank BCA ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport terbitan Negara Philipina dikembalikan pada saksi Carlos Ogtip Lacanaria alias Charli melalui kedutaan Besar Philipina di Indonesia ;
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City No. Pol. B 8434 AQ dikembalikan pada saksi Moe Maria Christina alias Sophia ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nomor Pol. B 471 AB dikembalikan kepada H. Abdullah ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.123 / PID / 2008 / PT. DKI tanggal 16 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 2487 / Pid.B / 2007 / PN. JKT. PST tanggal 9 April 2008, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43 / Akta Pid / 2008 / PN. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2008 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Surat Tuntutan (Requisitoir) Reg.No.PDM-3791 / JKT.PST / 11 / 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang kami selaku Penuntut Umum ajukan telah mencerminkan kepastian hukum yang bermuara kepada rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan berisi pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam berbagai kaitannya yang relevan satu dengan lainnya, situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana itu sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya, faktor-faktor subyektif dari Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA serta kepentingan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA yang dilanggar ;

Dalam Requisitoir tersebut, sebelum sampai kepada tuntutan kami selaku Penuntut Umum telah menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, kepada Terdakwa dan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ZAINAL GANDA

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA sangatlah besar, dimana selain mengalami kerugian materiil, saksi korban juga mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu saksi korban mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi CARLOS OGTIP LACANARIA alias CHARLI, saksi MOE MARIA CHRISTINA alias SOPHIA (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SNG SWEE LEE alias ROBERT SNG (belum tertangkap / DPO), dengan maksud untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain telah memaksa meminta uang tebusan sebesar USD 220.000 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) atau senilai Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), secara melawan hukum dengan bujuk rayu seolah-olah akan diajak makan ke Ancol, memaksa saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di dalam mobil Kijang Innova (yang disewa Terdakwa kepada saksi Abdurahman) dengan cara bahwa di dalam perjalanan menuju Ancol saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA disekap, mukanya dibenturkan kelantai mobil dan badan di injak-injak serta kaki diikat dan mata ditutup dengan penutup warna hitam, kemudian setelah di dalam rumah di Perum Kebon Jeruk Blok A-9 No.1 RT.002 / RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat dan selama 2 (dua) hari saksi korban ZAINAL GANDA SAPUTRA diperlakukan dalam keadaan sengsara dan tanpa perikemanusiaan serta penuh intimidasi, berupa ancaman kekerasan dan kekerasan, yang antara lain kepala saksi korban ZAINAL GANDA SAPUTRA dimasukkan ke dalam kantong plastik sampai batas leher dan 2 (dua) kali diberi semacam bubuk putih ke dalam lubang hidung saksi korban ZAINAL GANDA SAPUTRA, sehingga beberapa saat saksi korban ZAINAL GANDA SAPUTRA merasa fly, pusing dan hilang kesadaran, oleh karena itu dengan terpaksa akhirnya saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA bersalah untuk memberikan uang tebusan sejumlah USD 220.000 (dua ratus dua puluh ribu Dollar AS) atau senilai Rp.1.960.000.000,- (satu milyar

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dengan cara mentransfer uang tersebut ke dalam rekening BCA Cabang Puri Kembangan No.309- 123- 7707 atas nama Terdakwa MARTA MARTINA NEFILANDA. Kemudian setelah uang tersebut ditransfer, barulah saksi korban ZAINAL GANDA SAPUTRA dilepas / dibebaskan. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 27 Juli 2007, menyatakan saksi ZAINAL GANDA SAPUTRA lecet pada ke-2 lutut, tungkai kanan kiri, lengan atas kiri, pelipis kiri dan dahi kanan memar pada pipi kiri, lengan atas kanan kiri, punggung kanan, dada kanan, lutut kanan dan kiri, lengn bawah kanan dan kiri, serta tungkai bawah kanan dan kiri yang disebabkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) jo Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 April 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim  
K e t u a ,

Anggota,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.,

ttd./ H. Abbas Said, SH.MH.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-**

**NIP.040.018.310.**

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 17 hal. Put. No.1528  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24